



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 80 TAHUN 1956.  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 36 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dianggap perlu untuk mengubah Surat Keputusan kami, tanggal 8 Pebruari 1952 No. 36 tahun 1952 tentang pembentukan Panitia Menambah Hasil Bumi, mendjadi “Panitya Negara Menambah Hasil Bumi”;
- Mengingat : a. pasal 82 dan pasal 85 jo pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1952;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja ke-54 tanggal 28 Pebruari 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengubah ketentuan sub pertama dalam surat Keputusan Presiden Republik No. 36 tahun 1952, sehingga bunjinja mendjadi :
- Membentuk suatu : “Panitya Negara Menambah Hasil Bumi” jang berkedudukan di Djakarta;
- KEDUA : Peraturan pembeajaan Panitya Negara sebagai ditetapkan dalam surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 100/P.M./1954 tertanggal 8 Mei 1954 berlaku untuk Panitya Negara Menambah Hasil Bumi;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 Djanuari 1956.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERTANIAN,  
ttd.

MOHAMMAD SARDJAN